



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

LAPORAN SPIP

TAHUN 2023

**DIBUAT OLEH :
KPU KABUPATEN MAGELANG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno Hatta, Kota Mungkid, Magelang

Telp (0293) 789 646

Fax. (0293) 789 667

Magelang 20 Januari 2024

Nomor : 99/PW.01-SR/3308/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023

Kepada:

Yth. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Bersama ini kami Laporkan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan KPU untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Disamping tugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, KPU sebagai lembaga pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif.

KPU Kabupaten Magelang sebagai bagian dari KPU RI mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif di lingkungan unit kerjanya. Efektivitas SPIP di suatu organisasi, dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi serta terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya peran SPIP tersebut, KPU Kabupaten Magelang berkomitmen untuk menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Ketua KPU Nomor 1356 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota;

C. Tujuan

1. Sebagai media akuntabilitas Sekretaris Jenderal KPU atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Ruang Lingkup

1. Periode pelaporan: 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023;
2. Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang.

II. PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Magelang merupakan wujud komitmen dalam rangka meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas. Penyelenggaraan SPIP pada KPU Kabupaten Magelang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdapat lima unsur SPIP, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Selanjutnya, berdasarkan Nomor 1356 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota, penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

A. Persiapan

Dalam penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Magelang, KPU Kabupaten Magelang telah melakukan langkah-langkah persiapan melalui:

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP

Satgas SPIP bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Magelang telah membentuk Satgas SPIP berdasarkan Keputusan Kabupaten Magelang Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 tanggal 12 September 2023. Susunan Satgas SPIP KPU Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada KPU Kabupaten Magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	Afiffuddin, S.Ag.	Ketua KPU	Pengarah
2	Wardoyo, S.IP	Anggota KPU	Pengarah
3	Siti Nurhayati, SH	Anggota KPU	Pengarah
4	Dwi Endys Mindarwoko, SE	Anggota KPU	Pengarah
5	Ahmad Rofik, SS, M.Kesos.	Anggota KPU	Pengarah

6	Ira Wahyu Catur K, S.Sos, M.M.	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Syam Yulyanto, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
8	Yunianto Setiawan, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
9	Tri Rahmad Sujiwo, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja
10	Rewin Adi Prasetya, SE, M.M	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
11	Nuraini, SH	Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM	Sekretariat
12	Rr. Trisaktiyawati, A.Md	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
13	Ifana Rahmawati, S.IP	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
14	Galih Triatmojo, S.Kom, M.M	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
15	Bambang Budi P, S.Ak	Pelaksana pada Subbbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretariat
16	Yarni Hidayah, SH	Pelaksana pada Subbbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretariat

17	Istiyarti	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
18	Farih Fakhrian Nugroho, SH	Pelaksana pada Subbbag	Sekretariat
19	C Pudyo Septyarsanto, SE	Pelaksana pada Subbbag	Sekretariat
20	Purwanta	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat

2. Pemahaman/*Knowing*

Pemahaman/*knowing* adalah tahap untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan persamaan persepsi. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP. Guna untuk membangun kesadaran dan persamaan persepsi pelaksanaan SPIP di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang mengikuti Rakor Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPIP Di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah secara luring di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Maret 2023.

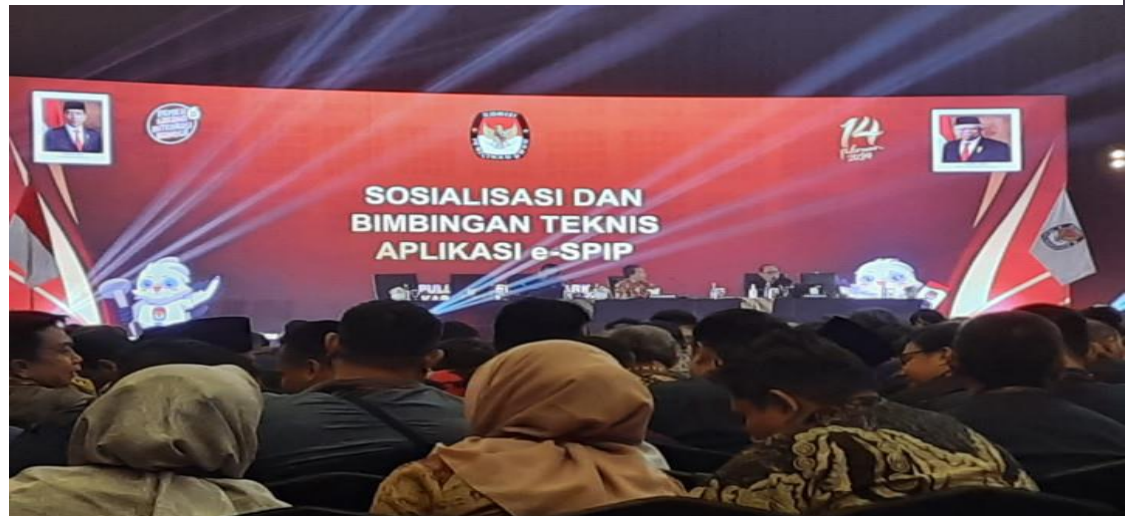


Selain sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang, kegiatan yang diikuti dalam rangka pemahaman SPIP yakni:

- a. KPU Kabupaten Magelang Hadiri Peluncuran Aplikasi e-SPIP di Jakarta tanggal 10 September 2023;



- b. KPU Kabupaten Magelang Ikuti Sosialisasi Dan Bimtek Aplikasi e-SPIP di Jakarta tanggal 11 Oktober 2023;



3. Pemetaan

Untuk mengetahui kondisi SPIP di KPU Kabupaten Magelang, telah dilakukan pemetaan melalui identifikasi terkait penyusunan SK, SE, SOP, kebijakan dan Pedoman sekaligus pelaksanaannya. Pemetaan adalah tahap diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP. Pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU, KIP Kabupaten/Kota yang mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur, serta implementasi dari kebijakan dan prosedur tersebut terkait penyelenggaraan sub unsur SPIP. Data untuk pemetaan dapat diperoleh melalui penyebaran kuesioner melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD). Data tersebut perlu diuji validitasnya melalui uji silang dengan melakukan wawancara, review dokumen secara sepintas (walkthrough test) dan observasi.

Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Magelang melaksanakan pemetaan melalui pemantauan atas pengendalian intern yang telah dilakukan secara mandiri dengan pendekatan Control Self Assessment (CSA) dalam rangka menguji dan menilai efektivitas pengendalian intern. CSA bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan

lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan kegiatan pengendalian dengan cara penyebaran kuesioner. Responden terdiri atas komisioner, sekretaris, jajaran struktural serta beberapa ASN pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Magelang.



Dari hasil identifikasi melalui pemetaan dijumpai bahwa:

a. Lingkungan Pengendalian

1) Penegakan Integritas dan Etika

Seluruh pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang telah menandatangani Pakta Integritas. Selain itu, KPU Kabupaten Magelang telah memiliki aturan perilaku, budaya kerja & nilai etika, yang secara berkala telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Terdapat juga fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik dimana pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait penegakan integritas dan nilai etika, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih perlu ditingkatkan.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

Sekretaris KPU Kabupaten Magelang telah melakukan identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang disesuaikan dengan keahlian di bidang pemilihan, *procurement*, perbendaharaan, dan akuntansi. Pada tahun 2023, telah menugaskan 3 (tiga) orang pegawai untuk mengikuti *e-Learning* Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Anggaran dan Perbendaharaan.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

KPU Kabupaten Magelang memiliki gaya kepemimpinan yang dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja, telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko, menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah, berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait kepemimpinan yang kondusif, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

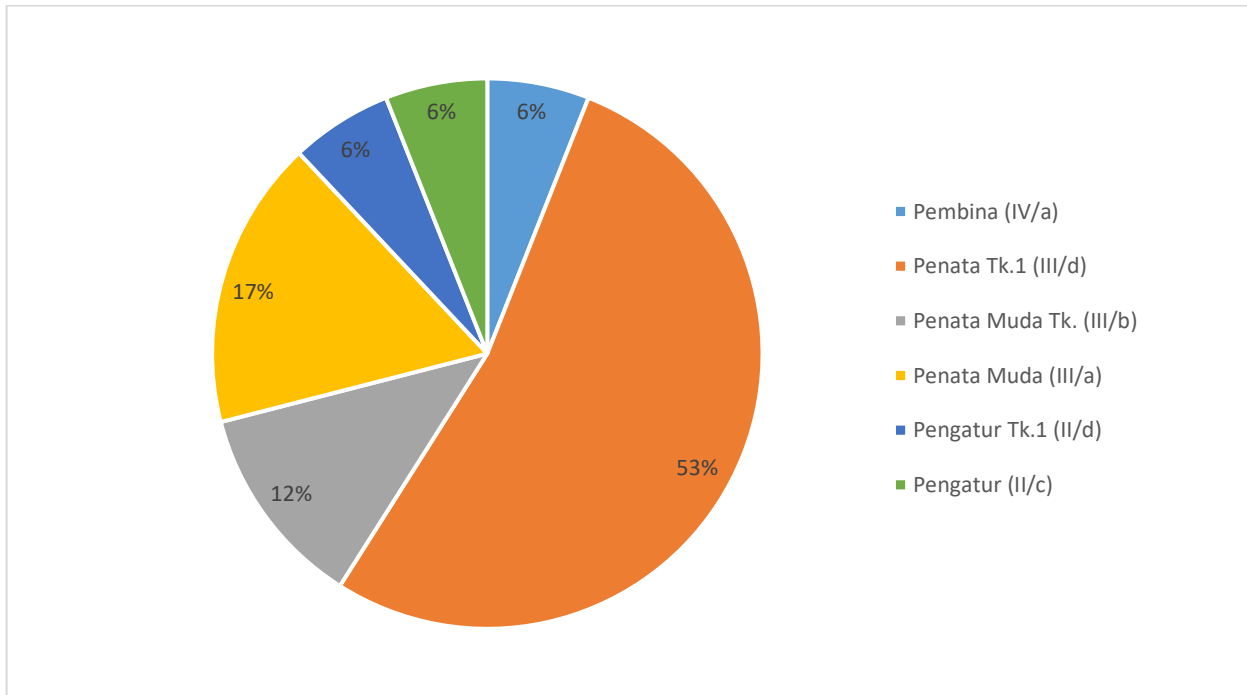
4) Struktur organisasi di KPU Kabupaten Magelang telah sesuai dengan kebutuhan

Berpedoman pada Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Magelang berjumlah 17 pegawai, dan ditambah dengan PPNPN sebanyak 12 orang. Berikut Daftar Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023:

Tabel 2
Daftar Aparatur Sipil Negara
Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

NO	NAMA	L/P	PANGKAT (Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Ira Wahyu Catur K, S.Sos, M.M	P	Pembina (IV/a)	S2
2	Syam Yulianto, S.H.	L	Penata Tk.1 (III/d)	S1
3	Yunianto Setiawan, S.E	L	Penata Tk.1 (III/d)	S1
4	Tri rahmad Sujiwo, S.E.	L	Penata Tk.1 (III/d)	S1
5	Rewin Adi Prasetya, S.E., M.M	L	Penata Tk.1 (III/d)	S2
6	Yarni Hidayah, S.H.	P	Penata Tk.1 (III/d)	S1
7	Cornellius Pudyo Septiyarsanto, S.E.	L	Penata Tk.1 (III/d)	S1
8	Galih Triatmojo, S.Kom., M.M	L	Penata Tk.1 (III/d)	S2
9	Ifana Rahmawati, S.IP	P	Penata Tk.1 (III/d)	S1
10	Nuraini, S.H.	P	Penata Tk.1 (III/d)	S1
11	Eko Raharjo, S.I.Kom	P	Penata Muda Tk.1 (III/b)	S1
12	Bambang Budi Prasetyo, A.Md	L	Penata Muda Tk.1 (III/b)	S1
13	Farih Fakhrian Nugroho, S.H	L	Penata Muda (III/a)	S1
14	Pramesti Widiya Astuti	P	Pengatur (II/c)	S1
15	Rr. Tri Saktiyawati, A.Md	P	Penata Muda (III/a)	DIII
16	Purwanta	L	Pengatur Tk. I (II/d)	STM
17	Istiyarti	P	Pengatur (II/c)	SMEA

Grafik 1
Jumlah ASN Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023
Berdasarkan Pangkat/Golongan



Sekretariat KPU Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh 12 (dua belas) tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang keseluruhannya di bawah koordinasi Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Berikut data PPNPN pada Sekretariat KPU Kabupaten Magelang:

Tabel 3
Daftar Nama Tenaga PPNPN
di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	L/P	TUGAS
1	2	3	4	5
1	Deby Fauzani	Diploma	L	Tenaga Administrasi
2	Budi Dwi prayitno	SMK	L	Satpam
3	Ayub Arrosyid	SMA	L	Pengemudi

4	Tri Bidayati	S1	P	Tenaga Administrasi
5	Suwarno	SMP	L	Satpam
6	Saiful Huda	SMA	L	Satpam
7	Muh Birin	SD	L	Pramubakti
8	Ade sandra Puspita	SMK	P	Tenaga Administrasi
9	Riswanto	MTsN	L	Pramubakti
10	Arvia Ulfah Primandari	S1	P	Tenaga Administrasi
11	Estu Tunjung Pambayun	S1	L	Tenaga Administrasi
12	Winda Trisnaawati	S1	P	Tenaga Administrasi

5) **Struktur organisasi di KPU Kabupaten Magelang telah secara jelas membagi tugas dan wewenang yang ada**

KPU Kabupaten Magelang terdiri atas ASN dan Non ASN yang telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pada bidang/unit kerja yang tepat dalam pengelolaan risiko disertai dengan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi dapat ditingkatkan. Kriteria pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi. Dalam pelaksanaannya telah dibangun dan diterapkan dengan baik, juga dilakukan reviu secara periodik, namun untuk tetap selalu ditingkatkan.

Struktur organisasi pada KPU Kabupaten Magelang terdiri atas:

- a) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang, dengan pembagian divisi sebagai berikut:
 - Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
 - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
 - Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

- Divisi Teknis Penyelenggaraan
 - Divisi Hukum dan Pengawasan
- b) Sekretariat KPU Kabupaten Magelang yang dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri atas empat sub bagian, meliputi:
- Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; dan
 - Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023, sebagai berikut:



Disamping itu, Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Magelang terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang bersifat *Ad Hoc* (lima tahunan). Namun demikian seluruhnya telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pada bidang/unit kerja yang tepat dalam pengelolaan risiko disertai dengan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing. Tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Magelang berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Magelang periode Tahun 2018 sampai dengan 2023 diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 25/ORT.02-Kpt/3308/Kab/II/2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Periode 2019-2024.

Selanjutnya tugas-tugas dalam sekretariat KPU Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan JFU yang telah ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terkait pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

6) **KPU Kabupaten Magelang telah memiliki kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.**

Di antaranya dengan menginternalisasi budaya sadar risiko termasuk adanya pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko melalui evaluasi kinerja pegawai dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

7) Perwujudan APIP yang Efektif

Dalam hal pengelolaan Keuangan & pengadaan barang/jasa Tahun anggaran 2023, KPU Kabupaten Magelang direviu oleh Inspektorat KPU RI. Reviu dilaksanakan pada awal Bulan Januari & Bulan Juli 2023 secara daring. Adapun Catatan Hasil Reviu, meliputi :

- a. Menyesuaikan kebijakan akuntansi penyusutan Aset Tetap dengan berpedoman pada KMK Nomor: 259/KM.6/2019 tentang table masa manfaat dalam rangka penyusunan BMN berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat.
- b. Melakukan usulan penghapusan atas aset yang telah dihentikan penggunaannya.
- c. Melakukan perbaikan CaLK dan CalBMN sesuai hasil reviu.

KPU Kabupaten Magelang menindaklanjuti terhadap Catatan Hasil Reviu (HR), KPU Kabupaten Magelang langsung menindaklanjuti, hal ini menunjukkan perwujudan APIP yang efektif.

8) KPU Kabupaten Magelang memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi lain

Hubungan kerja sama antara KPU Kabupaten Magelang dengan instansi pemerintah telah terjalin dengan baik. Kegiatan KPU Kabupaten Magelang pada Tahun 2023 yang melibatkan kerja sama dengan Instansi pemerintah antara lain:

- a) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Magelang setiap satu bulan sekali. Adapun setiap semester, selain kedua instansi tersebut juga melibatkan Kemeterian Agama Kabupaten Magelang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK, dan MA, Polresta Magelang , dan Kodim 0705 Magelang.
- b) Pendidikan Pemilih, bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan Kabupaten

- Magelang, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Magelang, serta Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Magelang;
- c) Fasilitasi kerjasama oleh KPU Kabupaten Magelang antara Pemerintah Kabupaten Magelang (dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang) dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Pendidikan (LPPM-PMP) Universitas Tidar Magelang dalam pelaksanaan Riset Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.
- d) Program Kelas Pemilu “KPU Mengajar”, kerjasama antara KPU Kabupaten Magelang dengan:
- SMA N 1 DUKUN 21 November 2023
 - SMK N 1 WINDUSARI 21 November 2023
 - MAN 2 MAGELANG 22 November 2023
 - SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN 24 November 2023
 - SMA PANGUDI LUHUR VAN LITH MUNTILAN 27 November 2023
 - SMA & SMK SW SECANG 4 Desember 2023
 - SMK ISLAM SECANG 5 Desember 2023
 - SMK MUHAMMADIYAH SALAMAN 5 Desember 2023
 - SMK MUHAMMADIYAH MUNGKID 6 Desember 2023
 - SMA SATYA PRATAMA SALAMAN 6 Desember 2023
 - SMA N 1 CANDIMULYO 7 Desember 2023
 - SMA N 1 MERTOYUDAN 7 Desember 2023
 - SMA N 2 GRABAG 8 Desember 2023
 - SMA N 1 SALAMAN 8 Desember 2023
 - SMK ISLAM SUDIRMAN GRABAG 11 Desember 2023
 - SMAN 1 GRABAG 11 Desember 2023
 - SMA N 1 BANDONGAN 12 Desember 2023
 - SMAN 1 KOTA MUNGKID 12 Desember 2023
 - SMK PL MUNTILAN 15 Desember 2023
- e) Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kerjasama antara KPU Kabupaten

Magelang dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

- f) Kerja sama dengan Radio Unimma FM dan Fast FM dalam kegiatan Dialog Interaktif di radio.
- g) Digitalisasi hasil pemilu/pemilihan, kerjasama KPU Kabupaten Magelang dengan Diskominfo Kabupaten Magelang.
- h) Peluncuran Aplikasi Si Jadhuk (Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), kerjasama KPU Kabupaten Magelang dengan Diskominfo Kabupaten Magelang.
- i) Selanjutnya, dalam hal rewiu anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, KPU Kabupaten Magelang menjalin kerja sama yang baik dengan BPKP Yogyakarta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terkait hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

b. Penilaian Risiko

Setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan KPU Kabupaten Magelang perlu dikembangkan lebih lanjut. Implementasi manajemen risiko pada KPU Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tahap penilaian risiko merupakan tahap awal dalam pembangunan infrastruktur pengendalian. Melalui penilaian risiko dapat diketahui risiko yang dihadapi unit kerja, untuk kemudian ditetapkan kebijakan respon terhadap

risiko (*mitigate, avoid, transfer, share*), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan:

- 1) Rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di KPU Kabupaten Magelang telah sesuai dengan perjanjian kinerja;
- 2) Rumusan tujuan kegiatan KPU Kabupaten Magelang saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan dengan tugas dan wewenang serta pembagian divisi.
- 3) KPU Kabupaten Magelang telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya. KPU Kabupaten Magelang telah mengidentifikasi risiko untuk masing-masing divisi sesuai dengan tahapan, Adapun sekretariat KPU Kabupaten Magelang telah melakukan identifikasi risiko dalam hal akuntabilitas. Secara garis besar, risiko-risiko yang telah diidentifikasi dapat dikendalikan.
- 4) KPU Kabupaten Magelang telah memiliki mekanisme analisis/peta risiko, namun demikian belum ditetapkan dalam SOP.

c. Kegiatan Pengendalian

1) Reviu Kinerja

KPU Kabupaten Magelang telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pencermatan anggaran yang disinkronkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA Tahun 2023 termasuk perubahannya, sehingga pengelolaan kegiatan dengan prinsip *money follow program* dapat dikendalikan;
- b) Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Tahun 2023;
- c) Identifikasi Risiko dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan;
- d) Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural, pengelola keuangan, dan operator terkait pada KPU Kabupaten Magelang, dalam rangka membahas seluruh permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran, sinkronisasi kegiatan, dan

penyampaian informasi *terupdate* yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;

- e) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan pemilihan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, SDM, dan perencanaan.

2) **Pembinaan Sumber Daya Manusia**

KPU Kabupaten Magelang telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang pemilihan dan kesekretariatan. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Penerapan Aturan Perilaku bagi Komisioner dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Magelang;
- b) Presensi kehadiran melalui *handkey* dan daftar presensi yang direkap setiap akhir bulan, baik bagi jajaran sekretariat KPU Kabupaten Magelang maupun komisioner. Di masa pandemi Covid-19, presensi kehadiran *online* juga pernah diterapkan KPU Kabupaten Magelang, pada saat kondisi Kabupaten Magelang memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
- c) Ketidakhadiran pegawai yang dibuktikan dengan Surat Ijin, Sakit, Cuti, Datang Terlambat, Pulang Sebelum Waktunya dan seterusnya;
- d) Apel setiap hari Senin pagi sebagai media penyampaian informasi dan evaluasi atas kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan. Apel Senin pagi diikuti oleh komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang;
- e) Kegiatan pembinaan SDM yang dilaksanakan secara berkala.



3) Pengendalian atas Sistem Informasi

Dalam rangka pengendalian capaian kinerja dan keuangan, KPU Kabupaten Magelang menggunakan e-monev Bappenas dan SAKTI

(Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Selain itu juga sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan).

4) **Pengendalian Fisik atas Aset**

KPU Kabupaten Magelang telah memiliki sistem pengendalian yang cukup atas fisik Aset, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) melaksanakan rekonsiliasi internal setiap bulan antara data SIMAK BMN & SAIBA) data setiap bulan yang diikuti oleh pengelola keuangan.
- b) menunjuk Pengelola barang/operator SIMAK BMN untuk melaksanakan tugas pembuatan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) yang ditandatangani oleh penanggung jawab tiap ruangan; melakukan pencatatan dan stok opname atas seluruh BMN dan persediaan yang dikuasai, baik yang diperoleh dari pembelian, transfer masuk, maupun pinjam pakai; pembuatan berita acara atas setiap BMN yang digunakan seperti kendaraan, laptop, personal komputer, dan BMN lainnya dalam rangka mendukung kegiatan; penyusunan BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN; penyusunan BA Rekon SIMAK BMN dengan KPKNL; pemeriksaan kondisi BMN yang dituangkan dalam Berita Acara; penyusunan Calk dan ADK SIMAK BMN; dan pinjam pakai gudang untuk menyimpan BMN baik yang masih maupun yang tidak dipergunakan.

5) **Penetapan Indikator Kinerja**

KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan indikator kinerja dan target kinerja.

6) **Pemisahan Fungsi**

Kebijakan/prosedur mengenai standar kompetensi telah diimplementasikan dalam bentuk penempatan pegawai pada suatu

formasi jabatan sesuai dengan kompetensinya. Pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas implementasi komitmen terhadap kompetensi telah dilakukan secara berkala, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait Komitmen terhadap Kompetensi, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan. KPU Kabupaten Magelang telah melakukan pemisahan fungsi secara memadai dalam pelaksanaan tugas-tugas pegawai, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai untuk ASN;
- b. Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Penunjukan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Penunjukan Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- e. Penunjukan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- f. Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai;
- g. Penunjukan Penyusun Laporan Keuangan;
- h. Penunjukan pengelola barang/operator SIMAK Barang Milik Negara (BMN);
- i. Penunjukan Web Admin dan Admin Content;
- j. Mengikutsertakan personil dalam kegiatan bimbingan teknis mapupun Diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara, baik berupa diklat/bimtek Keuangan, SDM, Hukum, maupun Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
- k. Menyelenggarakan dan mengikuti sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan pemilihan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, SDM, dan perencanaan.

7) Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Pengelola keuangan di KPU Kabupaten Magelang telah melakukan otorisasi atas transaksi keuangan dan non keuangan secara berjenjang, berdasarkan penetapan pengelola keuangan dan penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Magelang.

8) **Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu**

Pengelola keuangan di KPU Kabupaten Magelang telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Rincian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Negara dan Hibah.
- b) Pembuatan BAP Kas APBN & Hibah.
- c) Penyusunan BKU APBN & Hibah.
- d) Penyusunan Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Negara & Hibah.
- e) Penyusunan bukti pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa dibawah 200 juta.
- f) Penyusunan Rekapitulasi pengadaan barang/jasa dibawah 200 juta.
- g) Pemeriksaan kas secara rutin maupun serta merta untuk menjamin ketaatan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan Uang Persediaan yang dikuasainya;

9) **Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan**

Pengelola keuangan di KPU Kabupaten Magelang (fungsi perbendaharaan) telah mengelola dana secara akuntabel yaitu adanya penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pertanggung-jawabannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya brankas, dilakukan *stock opname* secara berkala atas kondisi keuangan.

10) **Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan Kartu Kendali SPIP dan data dukungnya setiap bulan, yang selanjutnya dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk direkap oleh KPU Provinsi Jawa Tengah selaku koordinator wilayah, untuk selanjutnya dikirim ke Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI selaku APIP.

d. Informasi dan Komunikasi

1) Informasi

Sistem Informasi yang dikembangkan KPU RI dan digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota antara lain:

- a) Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
- b) Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil);
- c) Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
- d) Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (Simpaw);
- e) Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas);
- f) Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Sirekap);
- g) Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka);
- h) Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih);
- i) Sistem Informasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (Sidalihjut);
- j) Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (Siakba);
- k) Sistem Informasi SPIP (e-SPIP)

Selain itu, Sistem Informasi yang dikelola oleh lembaga lain dan wajib digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menunjang pelaksanaan tugas antara lain:

- a) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup);
- b) Sistem Informasi Pegawai (Simpeg);

2) Komunikasi

KPU Kabupaten Magelang telah memanfaatkan sarana komunikasi baik berupa arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal. KPU Kabupaten Magelang telah membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang melalui Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 10/HK.03.1- Kpt/3308/Kab/III/2021 Tugas Bakohumas KPU Kabupaten Magelang yakni melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi; melakukan koordinasi dan kerjasama

dengan unit pada instansi/lembaga yang berorientasi pada fungsi kehumasan; merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data /informasi kehumasan yang diperlukan. Selain itu, KPU Kabupaten Magelang juga tergabung dalam Bakohumas Kabupaten Magelang demi kelancaran komunikasi dan penyampaian informasi organisasi/lembaga.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

1) Pemantauan Berkelanjutan

Pimpinan KPU Kabupaten Magelang telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;

2) Evaluasi Terpisah

Pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan KPU Kabupaten Magelang, dan Inspektorat KPU RI, yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi dan Catatan Hasil Reviu (CHR). Terhadap laporan hasil evaluasi & CHR KPU Kabupaten Magelang telah menindaklanjuti.

4. Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan/Pengembangan SPIP

Berdasarkan hasil penyelenggaraan SPIP tahun 2023, KPU Kabupaten Magelang telah mengidentifikasi dan memetakan risiko terhadap kinerja. Secara keseluruhan, risiko yang dipetakan KPU Kabupaten Magelang mampu untuk dikendalikan. Namun demikian untuk meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan SPIP di masa mendatang, rencana kerja KPU Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan APIP Daerah dalam hal reviu penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran.
- b. Kerjasama dengan MKKS SMA, SMK, dan MA, terkait pelibatan siswa dan siswi sebagai Pemilih pemula dalam kegiatan sosialisasi pemilihan tahun 2024.

- c. Penyusunan SOP tentang Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Magelang.
- d. Penyusunan SOP tentang mekanisme pemetaan risiko.
- e. Mengusulkan penyelenggaraan Diklat SPIP dan bimbingan/pendampingan penyelenggaraan SPIP.
- f. Mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan SPIP.

B. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil pemetaan pada tahap persiapan, dapat disimpulkan bahwa terdapat area perbaikan (AOI) dalam penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Magelang, yaitu:

1. Penilaian Risiko

Tabel 4
Penilaian Risiko Akuntabilitas

No	Kategori	Risiko	Kategori Penyebab	Penyebab	Penanganan	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Perjalanan Dinas	Dokumen Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas belum Memadai	Kelemahan/ metode kerja/prosedur/kebijakan	Kurang tertibnya pegawai dalam penyampaian dokumen bukti dukung laporan perjalanan dinas	Perbaikan metode/prosedur/ kebijakan	Menyampaikan pemberitahuan kekurangan dokumen kepada pegawai pelaksana perjalanan dinas yang tidak tertib

2	Perpajakan	Terdapat pajak yang belum/tidak dipungut/di setor	Kelemahan SDM	Kurangnya ketelitian dan pengetahuan dari pengelola keuangan	Perbaikan aspek SDM	update aturan perpajakan
3	Perpajakan	Tarif pajak tidak sesuai ketentuan	Kelemahan SDM	Kurangnya literasi dalam perpajakan	Perbaikan aspek SDM	update aturan perpajakan
4	Perpajakan	Risiko Lainnya	Kelemahan SDM	Keterlambatan setoran pajak	Perbaikan aspek SDM	Melakukan setoran pajak yang terlambat
5	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Spesifikasi logistik yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Faktor eksternal	Ketidakmampuan penyedia dalam menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak	Koordinasi dengan eksternal	Mengajukan pergantian barang sesuai spesifikasi dalam kontrak

Tabel 5
Penilaian Risiko Tahapan

No	Kategori	Risiko	Kategori Penyebab	Penyebab	Penanganan	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	tidak terlaksananya kegiatan yang telah dilaksanakan	faktor eksternal	Kegiatan dari KPU Provinsi yang berubah denan rencana yang telah di tentukan semula.	Koordinasi dengan KPU Provinsi	Koordinasi dengan pihak terkait PDB
2	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih	Pemilih tidak terdaftar dalam Pemilih Daftar Berkelanjutan	Faktor eksternal	Elemen data pemilih tidak lengkap	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Disdukcapil
3	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Arahan pimpinan tidak tertuang dalam peraturan	Kelemahan SDM	Dinamika politik	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan partai politik

4	Penetapan Peserta Pemilu	Materi krusial Peraturan KPU yang berisiko tinggi kurang disosialisasikan	Kelemahan SDM	Abai terhadap jadwal tahapan	Perbaiki metode/prosedur/kebijakan	Melakukan rapat koordinasi
5	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Adanya perubahan/penataan Dapil	Faktor Eksternal	Permintaan dari Partai politik	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan partai politik
6	Pencalonan DPRD Kabupaten/ Kota	Materi krusial Peraturan KPU yang berisiko tinggi kurang disosialisasikan	Kelemahan SDM	Abai terhadap jadwal tahapan	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan partai politik
7	Masa Kampanye	Materi krusial Peraturan KPU yang berisiko tinggi kurang disosialisasikan	Kelemahan SDM	Abai terhadap jadwal tahapan	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan partai politik

2. Pembangunan Infrastruktur (*Norming*)

KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan Aturan Perilaku Anggota KPU Kabupaten Magelang dan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang. Selanjutnya, dalam melaksanakan setiap kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Magelang Menyusun *Standart Operational Procedure* (SOP) sebagai acuan. SOP disusun melalui mekanisme pembahasan konsep SOP, finalisasi SOP, serta evaluasi SOP yang telah disusun. Sampai dengan tahun 2023, KPU Kabupaten Magelang telah menyusun sebanyak 40 (empat puluh) buah SOP, yakni:

- 1) SOP Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 2) SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
- 3) SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 4) SOP Pelaksanaan Monitoring Kegiatan dan Anggaran
- 5) SOP Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
- 6) SOP Digitalisasi Hasil Pemilu / Pemilihan
- 7) SOP Pengajuan Uang Persediaan
- 8) SOP Pengajuan Pencairan Keuangan
- 9) SOP KUL Peminjaman Penggunaan Kendaraan Dinas Non Ba Pinjam Pakai
- 10) SOP Pengajuan Pencairan Gaji PNS
- 11) SOP Pengajuan Pencairan Ganti Uang Persediaan
- 12) SOP Pengajuan Tambahan Uang Persediaan
- 13) SOP Pengagendaan Surat Masuk dan Keluar
- 14) SOP Penyiapan Sarana dan Prasarana Kegiatan Rapat, Apel dan Kunjungan Tamu
- 15) SOP Penghapusan Barang Milik Negara
- 16) Sop Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas
- 17) SOP SPIP
- 18) SOP Pengelolaan Media Sosial JDIH
- 19) SOP Pengunggahan Konten Media Sosial JDIH
- 20) SOP Pengunggahan Produk Hukum pada Laman JDIH

- 21) SOP Pengisian, Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 22) SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- 23) SOP Kepegawaian
- 24) SOP SKP
- 25) SOP Penyusunan Laporan Daftar Nominatif Pegawai
- 26) SOP Penyusunan DIP
- 27) SOP Pengunggahan Konten di Media Sosial
- 28) SOP Pengelolaan Konten atau di Laman Atau Web kota-magelang.kpu.go.id
- 29) SOP Penanganan Keberatan Informasi
- 30) SOP Pelayanan Smart Pemilu
- 31) SOP Pelayanan Informasi Publik
- 32) SOP Dokumentasi Kliping Media Massa
- 33) SOP Produksi Podcast Posting
- 34) SOP Siaran Radio
- 35) SOP PAW Anggota DPRD Kabupaten Magelang
- 36) SOP Pemutakhiran Data Parpol
- 37) SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
- 38) SOP Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
- 39) SOP Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
- 40) SOP Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

3. Internalisasi (*Forming*)

Internalisasi merupakan proses yang dilakukan unit kerja untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai.

Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, dan pedoman dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, unit kerja dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh pejabat unit kerja

yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/pegawai tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Kegiatan internalisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang antara lain:

- a. Sosialisasi atas aturan perilaku, kode etik, SOP maupun kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Magelang dalam rangka pencapaian tujuan dan visi misi organisasi;
- b. Pembagian tugas kepada pegawai sesuai kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Pengarahan dan pengawasan secara berjenjang atas pelaksanaan kegiatan.



4. Pengembangan Berkelanjutan (*Performing*)

Pada tahap pengembangan berkelanjutan, dilakukan pemantauan atau evaluasi atas penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan melalui penilaian sendiri (self assessment). Dari hasil pemantauan, realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 34 kegiatan dari 37 kegiatan yang harus diselenggarakan atau sebesar 89,2 %.

III. PENUTUP

1. Rencana Tindak yang sudah Ditindaklanjuti dan yang Belum Selama Setahun Periode Pelaporan

Tabel 6
Rencana Aksi Penyelenggaraan SPIP
KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan Pengendalian	Usulan Rencana Pengendalian		Keterangan
1	2	3		4
1	Penegakan Integritas dan Etika	a	Pembentukan Satgas SPIP	Kegiatan Terlaksana
		b	Sosialisasi Pemahaman SPIP	Kegiatan Terlaksana
		c	Sosialisasi Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Kegiatan Terlaksana
2	Komitmen terhadap Kompetensi		Analisa Jabatan dan penugasan terhadap pegawai	Kegiatan Terlaksana
3	Kepemimpinan yang Kondusif	a	Sinkronisasi anggaran dengan Juknis DIPA Tahun 2023	Kegiatan Terlaksana
		b	Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Tahun 2022	Kegiatan Terlaksana
		c	Identifikasi Risiko dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan Terlaksana
		d	Rapat Koordinasi yang diikuti oleh komisioner, pejabat struktural, dan pelaksana	Kegiatan Terlaksana

4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan	a	Evaluasi Pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Magelang	Kegiatan Terlaksana
		b	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Kegiatan Terlaksana
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab dilaksanakan secara Tepat	a	Penyelenggaraan Rapat Pleno	Kegiatan Terlaksana
		b	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab	Kegiatan Terlaksana
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia		Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan pemberian hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar aturan disiplin pegawai	Kegiatan Terlaksana
7	Hubungan Kerja yang Baik dengan Inspektorat BPKP yang Efektif		Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Inspektorat KPU RI setiap semester	Kegiatan Terlaksana
8	Hubungan yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	a	Kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Kegiatan Terlaksana
		b	Kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, Dinas	Kegiatan Terlaksana

			Pendidikan Kabupaten Magelang, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Magelang, Camat dan Lurah se Kabupaten Magelang terkait dengan pendidikan pemilih	
		c	Kerja sama dengan Unimma terkait kegiatan Pendidikan Pemilih	Kegiatan Terlaksana
		d	Kerja sama dengan Radio Fast FM dalam kegiatan Dialog Interaktif di radio	Kegiatan Terlaksana

a. Hambatan, Penyebab dan Alternatif Pemecahannya

Tabel 7

**Hambatan dalam penyelenggaraan SPIP Tahun 2023
pada KPU Kabupaten Magelang**

No	Hambatan	Penyebab	Alternatif Pemecahan
1	2	3	4
1	Kekurangan Pagu Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai	Alokasi Pagu Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai tidak sesuai dengan jumlah pegawai	Mengajukan Usulan Pagu Tambahan Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai
2	Ketidaksesuaian anggaran yang tercantum dalam RKAK/L dengan Rencana Kegiatan KPU Kabupaten Magelang	Sistem anggaran bersifat <i>top down</i>	Inventarisir kegiatan dan Optimalisasi anggaran melalui mekanisme revisi DIPA

	dalam rangka mendukung <i>Output</i> Kegiatan		
3	Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	Penerapan SIAK terpusat sehingga Disdukcapil Kabupaten Magelang selaku pemilik sumber data penduduk tidak bisa memberikan akses data kepada KPU Kabupaten Magelang (Permendagri Nomor 95 Tahun 2019)	Koordinasi dengan Lurah terkait data Lampid (Lahir, mati, pindah penduduk), koordinasi dengan MKKS, Kemenag, Polri, TNI, Bawaslu, dan Lapas.

b. Rencana Aksi Tahun Berikutnya

Dalam rangka perbaikan penyelenggaraan SPIP, rencana aksi yang akan dilaksanakan meliputi:

- 1) Kerjasama dengan APIP Daerah dalam hal rewiu penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran.
- 2) Kerjasama dengan DP4KB, terkait pelibatan kader PKK dalam kegiatan sosialisasi pemilihan tahun 2024.
- 3) Penyusunan SOP tentang Rekapitulasi Penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten Magelang.
- 4) Penyusunan SOP tentang mekanisme pemetaan risiko.
- 5) Mengusulkan penyelenggaraan Diklat SPIP dan bimbingan/pendampingan penyelenggaraan SPIP.
- 6) Mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan SPIP.

c. Tindak lanjut saran APIP terkait Penyelenggaraan SPIP

Dalam penyelenggaraan SPIP tahun 2023, tidak dilakukan reviu oleh APIP. Pada tahun 2023 APIP dalam hal ini Inspektorat KPU RI melaksanakan reviu khusus pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Adapun untuk evaluasi penyelenggaraan SPIP dilakukan secara mandiri oleh Satgas SPIP KPU Kabupaten Magelang.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Magelang,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Magelang Secretariat. The text around the border reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG" and the center contains the word "SEKRETARIAT". A handwritten signature in blue ink is written across the stamp. Below the stamp, the name "Ika Wahyu Catur K" is printed.

Ika Wahyu Catur K